

Studi Komparasi Kebijakan Pengaturan Desain Industri Di Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Haydar Khakim, Widhi Handoko
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Email: haydarkhakimmm@gmail.com

Abstract

One embodiment of ideas that have economic values and rights that need protection is Industrial Design. Industrial designs are not only regulated by developing countries like Indonesia, but also developed countries such as South Korea. It is hoped that the regulation of industrial designs in South Korea can be used as a reference for Indonesia in reforming the law on intellectual property rights in the field of industrial design in the future. This article uses the normative yuidic method, namely research on positive legal principles in legislation by using a statutory approach, concepts, and comparisons using secondary data sources. The research results of this article include: First, the policy of protecting the law on industrial design in Indonesia is currently still regulated in the UUDI (still valid for 20 years). Second, the intellectual property rights law policy in protecting industrial designs from the perspective of legal reform in the future is expected to make regulations in South Korea a comparison.

Key words: *industrial design regulations; indonesia; south korea; legal reform.*

Abstrak

Salah satu perwujudan ide yang memiliki nilai dan hak ekonomi yang membutuhkan perlindungan adalah Desain Industri. Desain Industri tidak hanya diatur oleh Negara-negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga Negara Maju seperti Korea Selatan. Pengaturan Desain Industri di Negara Korea Selatan diharapkan dapat dijadikan acuan Indonesia dalam melakukan pembaharuan hukum Hak Kekayaan Intelektual bidang Desain Insustri di periode yang akan datang. Artikel ini menggunakan metode yuidis normatif yaitu penelitian terhadap asas hukum positif dalam perundang-undangan sengan menggunakan pendekatan undang-undang, konsep, dan perbandingan menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian dari artikel ini meliputi: *Pertama*, kebijakan perlindungan hukum Desain Industri di Indonesia saat ini masih diatur dalam UUDI (masih berlaku sejak 20 tahun lamanya). *Kedua*, kebijakan hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam perlindungan Desain Industri dalam perspektif pembaharuan hukum di masa yang akan datang diharapkan menjadikan aturan di Korea Selatan sebagai bahan pembandingan.

Kata kunci: *pengaturan desain industri; indonesia; korea selatan; pembaharuan hukum.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Ide merupakan suatu hal yang mendasar dalam kehidupan manusia, dalam hal ini perwujudannya dapat berupa kreativitas-kreativitas tanpa batas. Hasil dari perwujudan sebuah ide ini menimbulkan sebuah hak bagi penciptanya yang disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual

(selanjutnya disebut HKI). Primadina Yunita menyebutkan HKI “merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi” (Yunita, 2019).

Lebih luas, Sagar Kishor Savale dan Varsha Kishor Savale mendefinisikan HKI sebagai hak hukum yang dihasilkan dari proyek intelektual dalam aspek ilmu pengetahuan, industri, seni serta sastra. Hak-hak ini melindungi pencipta dan produsen dengan memberi mereka hak terbatas waktu tertentu untuk mengontrol penggunaannya (Savale., Savale, 2016). Tidak jauh berbeda, Trias Palupi Kusumaningrum menyebutkan “HKI pada dasarnya merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada para kreator, inventor, atau pencipta atas temuannya yang mempunyai nilai komersil baik langsung secara otomatis atau melalui pendaftaran” (Kurnianingrum, 2017).

Hak yang dihasilkan kekayaan intelektual dalam sebuah perwujudan ide tidak hanya hak hukum, melainkan juga hak ekonomi. HKI hakekatnya dapat dieksploitasi oleh pencipta untuk mendapatkan suatu keuntungan. HKI bisa diperjual belikan, diserahkan, maupun dilisensikan bagi pihak ketiga, Ranti Fauza Mayana menyebutkan terdapat tiga komersialisasi HKI yaitu (Mayana, 2014):

- a. Lisensi non-eksklusif: hak yang diterima oleh penerima lisensi untuk memanfaatkan maupun memakai HKI;
- b. Lisensi eksklusif: hak yang diterima oleh penerima lisensi atas hak yang eksklusif seperti jangka waktu, lokasi, serta industri yang telah ditentukan. Pemberi lisensi disini mempertahankan kepemilikannya atas HKI tidak berhak untuk memberi lisensi kepada pihak lain dibawah eksklusivitas yang telah disepakati kepada penerima lisensi sebelumnya.
- c. Alih kepemilikan atau penjualan: HKI dalam hal ini dipindahtangankan dari pemberi ke penerima. Penerima disini merupakan pemilik baru HKI yang memiliki hak terkait penggunaan HKI.

Salah satu perwujudan ide yang memiliki nilai dan hak ekonomi yang membutuhkan perlindungan adalah Desain Industri. Perlindungan desain industri hakekatnya tidak terbatas hanya di suatu negara saja, tetapi juga lintas negara seiring dengan semakin bebasnya perdagangan yang telah melintasi batas-batas teritorial sebuah negara. Mulanya, pemikiran perlindungan di bidang perindustrian ini timbul dari sekelompok profesional yaitu *patent lawyers* pada *Viena World Fair* 1873. Kebutuhan atas perlindungan ini kemudian diejawantahkan dalam suatu konvensi di Paris

tanggal 20 Maret 1883 yang dikenal dengan *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang kemudian diikuti dengan adanya *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right* (Perjanjian TRIPs) (Donandi, 2019). Ketentuan Desain Industri dalam Konvensi Paris tercantum pada *Article 5 Quinquies (Industrial Designs)*, *Article 11 (Invention, Utility Models, Industrial Designs, Marks: Temporary Protection at Certain International Exhibitions)*, dan *Article 12 (Special National Industrial Property Services)*. Sedangkan pengaturan desain industri dalam TRIPs dapat dilihat dalam *Section 4 Article 25* dan *26* terkait persyaratan perlindungan dan perlindungan yang pada intinya membahas mengenai keharusan negara anggota untuk memberikan perlindungan desain industri yang baru atau asli dibuat sendiri. Kebaruan dalam hal ini adalah adanya perbedaan yang signifikan dengan desain sebelumnya. Selain itu, perlindungan dilakukan untuk mencegah pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan penjualan, pembuatan, atau melakukan impor barang yang dimiliki oleh pemilik desain industri dimana perlindungan dapat dilakukan pengecualian serta jangka waktu minimal 10 tahun.

Hal-hal pokok yang dapat dipetik dalam Perjanjian TRIPs dan Konvensi Paris yaitu (Maulana, 2010):

- a. Perlindungan terhadap Desain industri adalah desain industri yang “baru” maupun “orisinal”, dan/ atau “yang secara signifikan berbeda” dengan desain industri sebelumnya.
- b. Pemegang hak desain industri memiliki hak terkait “pembuatan, penjualan, ataupun melakukan impor” serta upaya pencegahan pihak lain untuk melakukan hak-hak tersebut tanpa adanya izin dari pemegang hak Desain Industri.
- c. Ketentuan mengenai harus diaturnya jangka waktu minimal perlindungan yaitu 10 tahun oleh Negara anggota Konvensi Paris.

Indonesia sebagai salah satu Negara anggota kedua konvensi tersebut termasuk baru mengatur Desain Industri ke dalam sebuah undang-undang, yang mana baru pada tahun 2000 disahkan Udnag- Udnag No. 31 Taun 2000 tentang Desain Industri (selanjutnya disebut UUDI). Pasal 1 angka 1 UUDI pada intinya menjelaskan bahwa Desain Industri merupakan sebuah komposisi mengenai konfigurasi, bentuk, maupun komposisi warna atau garis atau gabungan dari hal tersebut sehingga berbentuk tiga atau dua dimensi yang memberikan impresi estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menurunkan sebuah barang, produk, kerajinan tangan, maupun komoditas industri. Secara singkat, “desain industri atau industrial desain

merupakan kreasi berupa desain yang memberi kesan estetis yang dipergunakan dalam lingkup dunia industri” (Hadiaranti, 2019). Desain industri merupakan sebuah puncak dari adanya revolusi di bidang industri yang bermula dari ide, penciptaan produk, serta proses manufaktur yang dimulai awal abad ke 18 di Inggris. Desain industri dipandang sebagai “dunia baru” yang menyebabkan kelahiran “era mesin sebagai sinergi antara seni terapan dan ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan menciptakan dan mengembangkan nilai-nilai estetis, ergonomis, dan fungsional terkait barang yang diproduksi (Banindro, 2018).

Pengaturan Desain Industri hakekatnya merupakan landasan untuk melindungi beraneka macam pelanggaran di bidang Desain Industri, seperti pembajakan, penjiplakan, atau peniruan atas Desain Industri. Tidak hanya itu, dengan diaturnya Desain Industri dalam suatu undang-undang akan membangkitkan aktivitas kreatif dari pendesain secara terus menerus untuk membuat desain yang baru, sehingga ekonomi di suatu Negara akan tumbuh cepat sesuai dengan Penjelasan Umum UUDI. Desain Industri tidak hanya diatur oleh Negara Negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga Negara Maju seperti Korea Selatan. Korea Selatan sebagai Negara maju telah lebih dulu mengatur perlindungan bagi Desain Industri. Sebagai Negara yang menganut demokrasi liberal, Korea Selatan memiliki tujuan untuk membangun kesejahteraan bersama dan membangun paguyuban ekonomi Korea yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kemajuan substansial dengan cara kerja sama yang saling menguntungkan (Sudirman, 2018).

Menurut Annissa Valentina dan Ratna Istriyani “Korea Selatan dapat dikatakan sebagai kiblat atas semangat modernitas dan berusaha menjadi negara maju baru, khususnya di Asia” (Valentina, Annissa., & Istriyani, 2013). Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menguatkan perlindungan HKI di bidang Desain Industri. Asian Info sebagaimana dikutip oleh Ririn Darini menyebutkan (Darini, 2010):

“Pada tahun 2005 Korea Selatan telah berubah menjadi negara industri yang utama. Di samping merupakan pemimpin dalam akses internet kecepatan tinggi, semikonduktor memori, monitor layar datar, telepon genggam, Korea Selatan juga menduduki peringkat pertama dalam pembuatan kapal, ketiga dalam produksi ban, keempat dalam serat sintetis, kelima dalam otomotif, dan keenam dalam industri baja. Negara ini juga berada pada peringkat ke-12 dalam PDB nominal, tingkat pengangguran rendah, dan pendistribusian pendapatan yang relatif merata.”

Korea Selatan memiliki departemen yang melindungi Kekayaan Intelektual yang disebut KIPO (*Korean Intellectual Property Office*), termasuk juga dalam hal melindungi Desain Industri.

Dilihat dari sejarahnya, Desain Industri di Korea Selatan dilindungi mulai pada tahun 1908. Saat itu perlindungan Desain Industri masih disamakan dengan perlindungan Paten dimana pada tahun 1949 Korea Selatan mendirikan Lembaga Paten dan undang-undang paten diberlakukan. Kemudian baru pada tahun 1961 Undang-Undang Desain Industri diberlakukan. Selanjutnya, tahun 1977 Kantor Kekayaan Intelektual Korea (KIPO) didirikan sebagai kantor independen di bawah Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi.

2. Kerangka Teori

Permasalahan tersebut kemudian akan dianalisis menggunakan dua Teori, yaitu: *pertama*, Teori Perlindungan Hukum HKI oleh Robert C. Sherwood yang intinya perlindungan HKI harus memenuhi lima teori yaitu; 1. *Teori penghargaan* (konsensi terhadap karya intelektual yang telah diproduksi oleh pencipta atau pendesain penemu atau sehingga ia harus dianugrahi penghargaan (*reward*) sebagai obat jerih atas upaya kreatifnya terkait penciptaan karya intelektual), 2. *Teori pemulihan* (pencipta atau penemu yang telah mempertaruhkan biaya, waktu, maupun tenaga untuk menciptakan karya intelektual harus mendapatkan pemulihan terjait apa yang telah dikeluarkan), 3. *Teori insentif* (pengembangan kreativitas harus dibarengi dengan pemberian insentif kepada para penemu atau pendesain), 4. *Teori Risiko* (adanya risiko yang memungkinkan orang lain dapat menemukan atau memperbaiki HKI yang telah diciptakan), dan 5. *Teori Stimulus Pertumbuhan Ekonomi* (dengan dilindunginya HKI dimungkinkan akan semakin menumbuhkan serta membangun ekonomi ke arah yang lebih baik) (Raganatha, 2017). *Kedua*, Teori Perbandingan Hukum Van Apeldorn yang mana mencari persamaan maupun perbedaan dengan melakukan penguraian serta penelitian terkait fungsi hukum serta faktor-faktor non-hukum apa saja yang mempengaruhinya (Wartiningsih., Winarwati Indien., & Yurilanti, 2019).

3. Permasalahan

Permasalahan yang akan diangkat setelah diuraikannya latar belakang tersebut adalah: *pertama*, Bagaimana kebijakan perlindungan hukum Desain Industri di Indonesia saat ini? dan *kedua*, Bagaimana kebijakan hukum HKI dalam perlindungan Desain Industri dalam perspektif pembaharuan hukum di periode yang akan datang?

4. Landasan Orisinalitas Penulisan

Setelah dilakukan penelusuran, belum ditemukan tulisan yang memiliki kajian sama dengan **Studi Komparasi Kebijakan Pengaturan Desain Industri di Indonesia dan Korea Selatan dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual**. Namun, terdapat beberapa

tulisan yang dapat dijadikan referensi maupun acuan dalam penulisan artikel ini, seperti: *Pertama*, Zico Armanto Mokoginta yang meneliti mengenai perlindungan hukum terkait desain industri berdasarkan UUDI (Mokoginta, 2017). Kebaharuan dalam artikel ini adalah fokus studi yang tidak hanya pada pengaturan di Indonesia, melainkan adanya perbandingan hukum dari regulasi terkait desain industri yang ada di Korea Selatan. *Kedua*, Yuliasih yang pada penelitiannya membahas mengenai perlindungan desain industri dalam Putusan Nomor 35 Pk/Pdt.Sus-HKI/2014) yang dikaitkan dengan teori keadilan milik John Rawls (Yuliasih, 2015). Unsur kebaharuan dalam artikel ini adalah adanya pembahasan menyeluruh terkait regulasi di Indonesia dan Korea Selatan, bukan hanya dalam satu putusan pengadilan. *Ketiga*, D. Sulistianingsih, Bagas Nurtyantyono, dan Satata yang menulis mengenai komplikasi serta permasalahan-permasalahan desain industri yang ada di Indonesia (Sulistianingsih, Dewi., & Satata, 2019). Artikel ini dibandingkan penelitian Dewi Sulistianingsih dan Bagas Bilowo Nurtyantyono Satata memiliki kebaharuan terkait objeknya, yaitu adanya perbandingan hukum terkait pengaturan desain industri di Indonesia dan Korea Selatan yang bertujuan untuk pembaharuan hukum HKI di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan aplikasi dari sebuah pendekatan ilmiah di sebuah riset problem dalam mendapatkan penjelasan yang bermanfaat serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan (Rukin, 2019). Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas hukum positif yang berbentuk perundang-undangan sebagai hukum tertulis. Bertara dengan kekhususan dan corak penelitian hukum normatif, terdapat 5 metode atau cara pendekatan, yaitu: Pendekatan Konsep, Pendekatan Sejarah/ histori, Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Perbandingan, serta Pendekatan Kasus (Sukiyat., Suyanto., & Effendi, 2019). Namun, dalam artikel tentang Studi Komparasi Kebijakan Pengaturan Desain Industri di Indonesia dan Korea Selatan dalam Prespektif Pembaharuan Hukum HKI ini menggunakan metode pendekatan undang-undang, konsep, dan perbandingan. Selain itu, dapat dikatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang memiliki tujuan mencari data yang didokumentasikan yang disebut sebagai sumber data sekunder (terdiri dari bahan-bahan hukum: primer, sekunder, dan tersier) (Diantha, 2013). Nantinya, seluruh data yang didapat pada akhirnya ditelaah menggunakan metode analisis kualitatif yang memiliki sifat induktif berdasarkan data yang telah didapatkan, kemudian diperluas dengan pola hubungan tertentu sehingga menjadi sebuahhipotesis (Fitrah, Muh., 2017).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Perlindungan Hukum Desain Industri Di Indonesia Saat Ini

Sebagai bagian dari HKI, perlindungan Desain Industri (selanjutnya disebut DI) bersandikan adanya gagasan serta anggapan bahwa DI lahir karena adanya tak kemampuan cipta, kreativitas, karsa, dan rasa yang dipunyai oleh manusia, dengan demikian DI merupakan produk peradaban manusia (Nashiruddin, 2019). Sebagai produk yang dibuat oleh manusia, Dina Widyaputri Kariodimedjo menjabarkan bahwa *Industrial Design* (DI) merupakan dimensi estetis serta ornamental dari sebuah produk, yang mencakup dari bentuk tiga maupun dua dimensi. Secara luas, DI diaplikasikan pada kerajinan maupun produk industri seperti jam, perhiasan, peralatan rumah tangga, kedokteran, dan masih banyak lagi (Kariodimedjo, 2010).

DI tidak saja sebagai segmen dari HKI, namun DI juga memiliki ambisi yang mendasar, yaitu: “a. produk-produk harus memuaskan masyarakat dari segi ergonomi, b. produk-produk harus memenuhi kebutuhan alami manusia akan keindahan, gaya, dan status sosial” (Hurst, 2016). Kebijakan perlindungan hukum DI oleh pemerintah Indonesia mulanya diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian yang masih membahas perindustrian secara umum, dalam undang-undang tersebut DI diatur dalam 3 pasal, yaitu dalam Pasal 17 (perlindungan DI diatur dengan Peraturan Pemerintah), Penjelasan Pasal 17 (definisi dari DI), serta Pasal 25 (ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap DI).

Selang 16 tahun kemudian, Indonesia mengundangkan DI ke dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI). Perlindungan DI di Indonesia hanya dapat berlaku apabila pemilik DI mengajukan Permohonan ke Dirjen HKI, dalam hal ini permohonan saja tidak cukup untuk mendapatkan hak DI, pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 UUDI yang intinya menjelaskan mengenai beberapa kriteria perlindungan Hak DI, yaitu:

- a) Perlindungan diberikan pada desain yang baru. Kebaruan disini apabila di tanggal penerimaan, DI tersebut tidak memiliki kesamaan dengan desain yang telah ada sebelumnya.
- b) Sebuah DI tidak dianggap telah diumumkan bila jangka waktu maksimal 6 bulan sebelum Tanggal Penerimaannya ditayangkan dalam suatu pameran resmi baik bersifat nasional maupun internasional serta telah digunakan untuk penelitian, pendidikan, atau pengembangan di wilayah Indonesia.

- c) Perlindungan tidak dapat diberikan kepada desain yang bertentangan dengan ketertiban umum, peraturan yang berlaku, agama, maupun kesusilaan.

Adapun dua asas yang dianut oleh UUDI adalah asas kebaruan (disini asas kebaruan dibedakan dengan asas orisinal yang berlaku dalam Hak Cipta) dan asas pendaftaran pertama. Menurut penjelasan umum, "baru" atau "kebaruan" adalah sebuah pendaftaran yang diajukan pertama kali oleh pemilik DI. Sedangkan pengertian "orisinal" memiliki arti bahwa produk yang didaftarkan adalah asli dari orang yang menciptakan produk tersebut. Selanjutnya, asas pendaftaran pertama memiliki arti bahwa yang akan mendapatkan perlindungan DI adalah orang yang pertama mengajukan permohonan hak, bukan pendesain produk. Hal ini merupakan pengejawantahan Pasal 7 ayat (1) UUDI yang intinya menjelaskan mengenai apabila DI dibuat dalam lingkup pekerjaan, maka pemegang hak adalah dinas tempat pencipta menciptakan DI kecuali diperjanjikan lain sebelumnya.

Sama dengan perlindungan HKI lainnya, DI memiliki jangka waktu dalam perlindungannya, yaitu 10 tahun yang dihitung sejak tanggal Penerimaan yang dicatat dalam Daftar Umum DI dan diumumkan dalam Berita Resmi DI. Selain mendapatkan perlindungan selama 10 tahun, pemegang Hak DI memiliki hak eksklusif, seperti: melakukan pelarangan terhadap orang lain yang tidak dengan persetujuannya memakai, membuat, mengimpor, menjual, mengedarkan barang dan/atau mengeksport produk yang telah didaftarkan Hak DInya kecuali untuk hajat pendidikan serta penelitian yang tidak merugikan pemegang Hak DI tersebut. Lebih dari itu, UUDI juga mengatur adanya pengalihan hak dan lisensi, pembatalan, penyelesaian sengketa, serta ketentuan pidana

Pengaturan Desain industri yang berlaku di Indonesia tidak terlepas dari ketentuan TRIPs Agreement. Menurut Pranadita, DI dalam TRIPs Agreement dan UUDI memiliki perbedaan dalam perlindungannya, yaitu (Pranadita, 2018):

No	Desain Produk Industri dalam TRIPs Agreement	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
1	Pasal 25 Persyaratan Untuk Perlindungan ayat (1) Anggota Wajib memberikan perlindungan terhadap karya ciptayang berupa desain produk industri yang baru atau asli. Anggota dapat menentukan bahwa suatu desain	Pasal 1 (1) Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi

<p>tidak baru atau asli apabila desain yang bersangkutan tidak secara jelas berbeda dari desain atau kombinasi beberapa desain yang sudah terkenal. Anggota dapat menetapkan bahwa perlindungan yang diberikan tidak mencakup desain yang sangat tergantung pada pertimbangan-pertimbangan teknis atau fungsi</p>	<p>atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.</p> <p>Pasal 2</p> <p>(1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.</p> <p>(2) Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.</p> <p>(3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum: a. tanggal penerimaan; atau b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.</p>
<p>2. Pasal 25 ayat (2) Anggota wajib menjamin bahwa persyaratan untuk memperoleh perlindungan terhadap desain tekstil, terutama berkaitan dengan biaya, pemeriksaan atau pengumuman, tidak menghambat secara tidak wajar kesempatan untuk memperoleh perlindungan dimaksud. Anggota dapat memenuhi kewajiban ini melalui peraturan perundang-undangan tentang desain industri atau hak cipta</p>	<p>Pengejawantahan Pasal 25 ayat (2) ini masih terbagi menjadi dua peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta</p>
<p>3. Pasal 26 Perlindungan ayat (1) Pemilik suatu desain produk industri yang dilindungi mempunyai hak untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memperoleh ijin darinya untuk membuat, menjual atau mengimpor benda yang mengandung atau memuat desain yang merupakan salinan, atau secara substansial merupakan salinan dari desain yang dilindungi, apabila tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan komersial.</p>	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.</p>
<p>4. Pasal 26 ayat (2) Anggota dapat menetapkan pengecualian secara terbatas atas</p>	<p>Pasal 9</p> <p>(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain</p>

perlindungan yang diberikan terhadap desain produk industri, sepanjang pengecualian dimaksud tidak bertentangan secara tidak wajar dengan tata cara pendayagunaannya secara normal dari desain produk industri yang dilindungi dan tidak mengurangi secara tidak wajar kepentingan sah pemilik dari desain yang dilindungi, dengan memperhatikan kepentingan sah dari pihak ketiga.

5	Pasal 26 ayat (3) Jangka waktu perlindungan yang diberikan tidak boleh kurang dari 10 (sepuluh) tahun	Pasal 5 (1) Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
----------	--	--

Dikaitkan dengan Teori Perlindungan Hukum HKI oleh Robert C. Sherwood maka penjelasan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Teori Penghargaan: konsensi terhadap karya intelektual yang telah diproduksi oleh pencipta atau pendesain penemu atau sehingga ia harus dianugrahi penghargaan (*reward*) dengan adanya perlindungan selama 10 tahun serta adanya ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 54 yaitu pelanggaran terhadap Pasal 9 yaitu memakai, mengimpor, menjual, dan mengedarkan barang yang diberi hak DI tanpa persetujuan pemilik hak dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 4 tahun maupun pidana denda maksimal Rp 300.000.000 dan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8, 23 atau 32 dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 1 tahun maupun denda maksimal Rp 45.000.000.
2. Teori Pemulihan: pencipta atau penemu yang telah mempertaruhkan biaya, waktu, maupun tenaga untuk menciptakan karya intelektual harus mendapatkan pemulihan terkait apa yang telah dikeluarkan dengan memperoleh hak eksklusif setelah apa yang ia keluarkan, seperti: melakukan pelanggaran terhadap orang lain yang tidak dengan persetujuannya memakai, membuat, mengimpor, menjual, mengedarkan barang dan/atau mengeksport produk yang telah didaftarkan Hak DI nya kecuali untuk hajat pendidikan serta penelitian yang tidak merugikan pemegang Hak DI tersebut.
3. Teori Insentif: insentif dapat dilihat dari diaturnya lisensi serta pengalihan hak atas hak DI. Lisensi yang dimaksud dalam UUDI merupakan otorisasi yang dianugerahkan kepada

pemegang Hak DI kepada pihak lain lewat sebuah perjanjian berlandaskan pada pemberian hak (tidak dialihkan) untuk mendapatkan manfaat secara ekonomi dari suatu DI dengan syarat dan jangka waktu tertentu.

4. Teori Risiko: adanya risiko yang memungkinkan orang lain dapat menemukan atau memperbaiki HKI yang telah diciptakan, yang mana hal ini dapat dikaitkan dengan adanya Pasal 2 dan Pasal 7 UUDI.
5. Teori Stimulus Pertumbuhan Ekonomi: dengan dilindunginya HKI dimungkinkan akan semakin menumbuhkan serta membangun ekonomi kearah yang lebih baik. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan umum UUDI yang pada paragraph pertama menyebutkan: “Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satunya dengan memanfaatkan peranan DI yang merupakan bagian dari HKI.”

2. Kebijakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perlindungan Desain Industri Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Di Periode Yang Akan Datang

Sebelum menguraikan lebih lanjut terkait kebijakan hukum HKI dalam Perlindungan DI dalam perspektif pembaharuan hukum di periode yang akan datang, kiranya perlu menguraikan arti dari kata-kata tersebut. Sebagaimana dituliskan dalam KBBI versi daring, Kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep yang menjadi garis besar atau garis haluan, serta dasar rencana dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Terkait dengan HKI yang aturan hukumnya seringkali tertinggal dari apa yang telah dipraktikkan dikalangan industri, perlu dilakukan sebuah kebijakan baru untuk memperbaiki norma hukum yang telah tertinggal. Norma hukum harus segera memberikan respon terkait perkembangan sosial yang berjalan pesat. Norma hukum perlu memiliki sikap dan sifat yang dinamis dan juga adaptif dalam memberikan reaksi terkait perkembangan sosial (Rahmatullah, 2015). Kebijakan pengaturan dan perlindungan HKI di Indonesia saat ini merupakan kewenangan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual sebagai unsur pelaksana di bawah Kementerian Hukum dan HAM (Alumni FH UI 1992, 2017).

Salah satu cara sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan terkait HKI khususnya DI adalah adanya perbandingan dengan negara lain. Sofian menjelaskan, studi yang tidak saja melihat substansi hukum tetapi juga harus memahami dari sudut filosofis hukum itu sendiri dapat disebut sebagai perbandingan hukum (Sofian, 2018). Beberapa manfaat yang dapat diambil dalam

melakukan perbandingan hukum adalah sebagai: a) patokan adanya unifikasi, kodifikasi, pembaharuan, maupun harmonisasi hukum; b) merupakan ilmu penolong bagi Hukum Perdata; dan c) untuk mengetahui asas-asas hukum umum yang didasarkan atas hukum internasional (Arief, 2013).

Perbandingan hukum yang akan dilakukan dalam artikel ini adalah perlindungan DI di Indonesia dan Korea Selatan. Korea selatan memiliki aturan yang ketat terkait HKI karena sangat berpengaruh bagi hubungan ekonomi koperatif dengan mitra dagang. Sejak 1987, pemerintah Korea Selatan menerapkan reformasi mendasar untuk memperkuat perlindungan HKI. Korea Selatan telah mengalami kemajuan ekonomi, budaya dan teknologi yang menyebar ke seluruh dunia, dan merek Korea termasuk yang paling dapat dikenali di dunia. Korea telah berubah secara strategis dari peniru menjadi innovator terkait DI. Salah satu tonggak terbaru dalam konteks ini adalah penyusunan pedoman desain nasional tahun 2012, yang juga disebut sebagai K-design. K-design merumuskan identitas desain nasional "K-design DNA" dengan mengumpulkan contoh-contoh dari arsitektur tradisional, furnitur, keramik, desain fesyen, hingga desain modern dari elektronik, otomotif, furnitur, kemasan, dan material rancangannya (Schelwach, Sven., & Jeon, 2017). Sukarni dalam hal ini menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Korea berkembang sangat pesat karena adanya kebijakan serta regulasi pemerintahnya yang mengutamakan dan mengedepankan DI. Korea menerapkan *design leading countries* agar lebih maju di sektor industri. Bahkan, Korea memiliki lembaga tersendiri yaitu *Korean Industrial Design Promotion* yang bertugas untuk melakukan promosi dan juga riset terkait desain produk. Perhatian terhadap desain juga dilakukan dengan adanya alokasi dana riset yang sangat besar untuk jangka waktu 5-10 tahun dengan kosekwensi harus ada kontribusi yang nyata untuk pengembangan ekonominasional Korea (Sukarmi, 2016).

DI di Korea Selatan diundangkan pada tanggal 31 Desember 1961 dengan Law No. 951 yang terakhir diubah pada 9 Juni 2009 dengan Undang-Undang No. 9764. Law No. 9764 memiliki 10 Bab dengan 88 Pasal. Beberapa definisi yang penting dalam Law No. 9764 adalah sebagai berikut:

- a. "desain" berarti bentuk, pola, warna atau kombinasi dari semuanya itu dalam suatu barang yang menghasilkan kesan estetika dalam pengertian penglihatan; hal yang sama berlaku untuk bagian dari artikel dan gaya kaligrafi kecuali Pasal 12 Undang-undang ini berlaku;
- b) (*ibis*) "gaya kaligrafi" berarti naskah (termasuk angka, tanda, simbol, dll.) yang dibuat dalam bentuk fitur umum untuk digunakan dalam pencatatan, penandaan, atau pencetakan;
- c) "desain terdaftar" berarti desain yang pendaftaran desainnya telah diberikan;
- d) "pendaftaran desain" berarti pendaftaran desain yang diperiksa atau belum diperiksa;

e) "registrasi desain yang diperiksa" berarti registrasi dari suatu desain yang tunduk pada pemeriksaan apakah benar-benar memenuhi syarat untuk pendaftaran;

Dilansir dari website resmi *Korean Intellectual Property Office (KIPO)*, persyaratan untuk mendaftarkan desain harus memenuhi: a) kebaruan, b) kreativitas, c) penerapan industri, d) tidak melanggar konsep kebaruan yang diperbesar, dan e) sistem first-to-file yang berarti jika ada dua atau lebih aplikasi yang memenuhi persyaratan di atas, maka hanya aplikasi pertama yang dapat didaftarkan. Hal ini senada dengan Pasal 6 Law No. 9764, setiap DI di Korea Selatan hakekatnya dapat didaftarkan, kecuali desain tersebut mengandung hal-hal sebagai berikut:

- (1) desain yang identik atau serupa dengan bendera nasional, lambang nasional, bendera militer, dekorasi, perintah prestasi, lencana dan medali organisasi publik, bendera nasional dan lambang nasional negara asing, atau karakter atau indikasi organisasi internasional;
- (2) desain yang makna atau isinya dapat melanggar ketertiban umum atau moralitas;
- (3) desain yang dapat menimbulkan kebingungan atas artikel yang terkait dengan bisnis orang lain; dan
- (4) desain yang hanya terdiri dari bentuk yang penting untuk mengamankan fungsi barang.

Seseorang yang ingin mendaftarkan desain harus mengajukan permintaan untuk pendaftaran desain dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) nama dan alamat pemohon (dan, jika berbentuk badan hukum, nama dan alamat bisnis), (b) nama dan alamat tempat tinggal atau bisnis agen, jika ada (dan, jika badan hukum, nama dan alamat bisnis dan nama pengacara paten yang ditunjuk), (c) artikel terkait objek desain yang berisi apakah permohonan tersebut merupakan permohonan untuk pendaftaran desain independen atau pendaftaran desain serupa, (d) nomor pendaftaran atau aplikasi dari desain utama, (e) nama dan alamat pencipta desain. Permohonan pendaftaran Desain yang sudah diperiksa atau Permohonan Pendaftaran Desain yang belum diperiksa harus disertai dengan gambar atau gambar yang di dalamnya dicantumkan hal-hal sebagai berikut untuk setiap Desain; (a) barang yang menjadi objek desain; (b) penjelasan tentang desain dan esensi ciptaan; dan (c) nomor seri desain. Hal tersebut dapat dilihat bahwa subjek dari permohonan DI ada dua, yaitu orang perorangan dan badan hukum dengan mencantumkan nama pencipta desain tersebut.

Asas perlindungan yang digunakan di Korea Selatan sama dengan di Indonesia, yaitu perlindungan bagi pendaftar pertama (*first to file*) yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yaitu dalam hal dua atau lebih permohonan registrasi desain yang berkaitan dengan desain yang sama atau serupa diajukan pada tanggal yang berbeda, maka hanya pemohon dengan tanggal penerimaan **yang**

lebih awal yang dapat memperoleh registrasi desain untuk desain tersebut dengan Jangka Waktu Hak Desain adalah 15 tahun setelah tanggal pendaftaran pendiriannya (Pasal 40 Law No. 9764).

Hal-hal lain yang diatur dalam Law No. 9764 adalah terkait pengalihan hak DI yang menggunakan lisensi baik eksklusif maupun non eksklusif, diurnya secara rinci terkait biaya pendaftaran, perlindungan bagi pemegang hak DI, serta sanksi bagi para pelanggar. Menurut Law No. 9764, seseorang yang melakukan salah satu tindakan berikut dikenakan denda administratif tidak melebihi 500.000 won apabila melanggar ketentuan Pasal 88:

Selain yang telah dijelaskan di atas, Law No. 9764 juga mengatur hal-hal sebagai berikut (Ahn, Sun-Woo., & Chae, 2019):

Sistem desain	Kekhususan di setiap system
Desain serupa	Sebuah sistem yang melindungi terhadap tiruan atau salinan desain tepat ketika pencipta membuat aplikasi sebagai desain terdaftar atau desain utama pencipta yang dimodifikasi dalam bentuk, gambar, warna, dll, terdaftar.
Komponen Desain	Sistem terdaftar tunggal, sebagai artikel yang dijual dan digunakan dalam sepasang artikel oleh entitas komersial dalam kasus kesatuan keseluruhan.
Desain rahasia	Suatu sistem yang merahasiakan status, dalam hal ada permintaan dari pemohon, mulai dari hari pendaftaran penetapan hak desain sampai tiga tahun setelah itu, dan pasal tersebut tidak dimuat dalam Berita Resmi DI.
Sistem publikasi awal	Sebuah sistem yang mempromosikan pencegahan, jika pemohon memintanya, dari aplikasi yang diposting sebelum pendaftaran, yang mencegah investasi yang tumpang tindih, studi, dll., Dengan tujuan ketiga.
Pemeriksaan preferensial	Sistem pemeriksaan sebelumnya: jika aplikasi memenuhi elemen tetap, ia melakukan pemeriksaan dalam sistem 2 bulan
Sistem registrasi non-substantif	Sebuah sistem yang secara drastis mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk penguapan elemen substantif, seperti kreativitas baru saat ini, dll, sebagai bagian dari produk yang meliputi kain, wallpaper, dan produk plastik, tingkat pendaftaran yang tinggi dapat diatur kembali dengan memeriksa elemen dasar
Sistem aplikasi multi-kelas	Sistem yang mengurangi pengeluaran seperti biaya

	aplikasi, dll; Aplikasi ini terbatas pada pendaftaran desain ujian non-substantial, dan menerapkan desain 20 kelas dalam satu formulir aplikasi
Sistem pemberian desain bagian awal jika sebuah artikel	Sistem yang memungkinkan desain untuk didaftarkan terkait dengan bagian artikel (misalnya, pegangan cangkir kopi, gantungan bingkai kaca, dll.)

Terkait dengan Teori Perbandingan Hukum Van Apeldorn yang mana mencari persamaan maupun perbedaan dengan melakukan penguraian serta penelitian terkait fungsi hukum serta faktor-faktor non-hukum apa saja yang mempengaruhinya, maka dapat dituliskan bahwa pengaturan DI di Korea Selatan dibandingkan Indonesia memiliki persamaan dan perbedaan, yaitu sebagai berikut:

Pembeda	Korea Selatan	Indonesia
Definisi	"desain" berarti bentuk, pola, warna atau kombinasi dari semuanya itu dalam suatu barang yang menghasilkan kesan estetika dalam pengertian penglihatan; hal yang sama berlaku untuk bagian dari artikel dan gaya kaligrafi kecuali Pasal 12 Undang-undang ini berlaku.	DI yang dapat dilindungi adalah desain industri yang "baru" (<i>new</i>) atau "orisinal" (<i>original</i>), dan/ atau "yang secara signifikan berbeda" dengan desain industri sebelumnya (<i>significantly differ from known design</i>).
Subjek yang berhak memperoleh Hak Desain Industri	orang perorangan dan badan hukum dengan mencantumkan nama pencipta desain tersebut.	Pendesain atau yang menerima hak DI sebagaimana dimaksud dari Pendesain.
Jangka waktu perlindungan	15 (lima belas) tahun	10 (sepuluh) tahun
Persyaratan memperoleh perlindungan	Harus memenuhi: a) kebaruan, b) kreativitas, c) penerapan industri, d) tidak melanggar konsep kebaruan yang diperbesar, dan e) sistem first-to-file dan tidak mengandung hal-hal: desain yang identik atau serupa dengan bendera nasional, lambang nasional, bendera militer, dekorasi, perintah prestasi, lencana dan medali organisasi publik, bendera nasional dan lambang nasional negara asing, atau karakter atau indikasi organisasi internasional; a)	Memiliki sifat yang baru serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan serta agama.

desain yang makna atau isinya dapat melanggar ketertiban umum atau moralitas; b) desain yang dapat menimbulkan kebingungan atas artikel yang terkait dengan bisnis orang lain; dan c) desain yang hanya terdiri dari bentuk yang penting untuk mengamankan fungsi barang.

Asas perlindungan*First-to-file system**First-to-file system*

Adanya perbandingan hukum diharapkan adanya pembaharuan hukum yang secara istilah bermakna “pemurnian, peningkatan, pengembangan, modernisasi hukum, atau yang semakna dengannya” (Nur, 2018). Pembaruan hukum kiranya diperlukan karena Terdapat kelemahan prosedural substansi Undang-Undang DI, yaitu: 1. Sifat “kebaruan dan orisinalitas” di DI yang terdaftar pada Dirjen HKI kenyataannya masih banyak yang belum terpenuhi karena beberapa produk telah diproduksi oleh beberapa perusahaan, baik di Indonesia ataupun di luar negeri; 2. Terdapat sikap “itikad tidak baik” dari pemohon hak DI karena sengaja mendaftarkan desainnya yang tidak memenuhi persyaratan “kebaruan dan orisinalitas” (Citrawinda, 2018). Rezim hukum HKI hanyalah diciptakan oleh suatu kebijakan, maka sebenarnya tergantung bagaimana para pembuat kebijakan mereka-reka hukum HKI tersebut agar dapat melindungi tidak hanya pemegang HKI tetapi juga pihak-pihak lain yang terkait (Hawin, M., & Riswandi, 2020).

Kebijakan hukum HKI dalam perlindungan DI dalam perspektif pembaharuan hukum di masa yang akan datang diharapkan dapat seperti negara Korea Selatan, yang mana pendaftaran tidak hanya terfokus pada kebaruan dan orisinalitas saja namun DI harus memenuhi: a) kebaruan, b) kreativitas, c) penerapan industri, dan tidak mengandung hal-hal seperti: a) desain yang identik atau serupa dengan bendera nasional, lambang nasional, bendera militer, dekorasi, perintah prestasi, lencana dan medali organisasi publik, bendera nasional dan lambang nasional negara asing, atau karakter atau indikasi organisasi internasional; b) desain yang makna atau isinya dapat melanggar ketertiban umum atau moralitas; c) desain yang dapat menimbulkan kebingungan atas artikel yang terkait dengan bisnis orang lain; dan d) desain yang hanya terdiri dari bentuk yang penting untuk mengamankan fungsi barang. Pembaharuan penting dilakukan, karena masih adanya kelemahan dalam UUDI, yaitu multi-interpretasi di berbagi pihak. Penerapan kebaruan diharapkan akan meminimalisasi terjadinya multi-interpretasi DI di periode yang akan datang.

D. SIMPULAN

Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas yaitu:

Pertama, kebijakan perlindungan hukum Desain Industri di Indonesia saat ini diatur dalam UUDI. Perlindungan Desain Industri di Indonesia hanya dapat berlaku apabila pemilik Desain Industri mengajukan Permohonan ke Dirjen HKI, dalam hal ini permohonan saja tidak cukup untuk mendapatkan hak Desain Industri, pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 UUDI.

Kedua, kebijakan hukum HKI dalam perlindungan Desain Industri dalam perspektif pembaharuan hukum di periode yang akan datang diharapkan dapat seperti negara Korea Selatan, yang mana pendaftaran tidak hanya terfokus pada kebaruan dan orisinalitas saja namun Desain Industri harus memenuhi: a) kebaruan, b) kreativitas, c) penerapan industri, dan tidak mengandung hal-hal seperti: a) identik atau serupa dengan bendera nasional, lambang nasional, bendera militer, dekorasi, perintah prestasi, lencana dan medali organisasi publik, bendera nasional dan lambang nasional negara asing, atau karakter atau indikasi organisasi internasional; b) melanggar ketertiban umum atau moralitas; c) menimbulkan kebingungan terkait dengan bisnis orang lain; dan d) hanya terdiri dari bentuk yang penting untuk mengamankan fungsi barang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1992. (2017). *Profesi Hukum Bukan Sekedar Pengacara Hakim*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Arief, B. N. (2013). *Komparasi Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Banindro, B. S. (2018). *Kapsel: Pengkajian Desain, Seni Rupa, Budaya, dan media*. Yogyakarta: Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- Citrawinda, C. D. (2018). *NA Perat Per UU Desain Industri*. Jakarta: BPHN RI.
- Diantha, I. M. P. (2013). *Medotologi Pnelitian Huukm Normatif*. Jakarta: Kencana.
- Donandi, S. (2019). *Hukum HKI Indonesia*. Yogyakarta: Publisher Deepublish.
- Fitrah, Muh., & L. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Studi Kasus, & Tindakan Kelas*. Sukabumi: Jejak.
- Hadiarianti, V. S. (2019). *Memahami Regulasi terkait Karya Intelektual*. Jakarta: Universitas Katolik

Indonesia Atma Jaya.

- Hawin, M., & Riswandi, B. A. (2020). *Isu-Isu Penting HKI Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hurst, K. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Perancangan Teknik*. Jakarta: Erlangga.
- Maulana, I. B. (2010). *ABC Desain Industri Praktek serta Teori Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mayana, R. F. (2014). *Perlindungan Industrial Design Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nur, M. T. (2018). *Meraih Hukum Pidana Ideal serta Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Deepublish: Deepublish.
- Pranadita, N. (2018). *Prinsip Syariah Perlindungan HKI dan Implementasinya pada Negara Kesejahteraan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Raganatha, B. S. (2017). *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Komunitas Seni Hand Lettering "Surakarya" dalam Rangka Pengembangan Industri Kreatif di Kota Surakarta*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rahmatullah, I. (2015). *Aset HKI Sebagai Jaminan di dunia Perbankan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Boddia Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.
- Sofian, A. (2018). *Hukum Pidana dalam Ajaran Kausalitas*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sukiyat., Suyanto., & Effendi, P. (2019). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Wartiningih., Winarwati Indien., & Yurilanti, R. (2019). *Buku Ajar Perbandingan Hukum*. Surabaya: Sucopindo Media Pustaka.
- Yunita, P. (2019). *HAKI dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Malang: Cempluk Aksara.

Artikel Jurnal:

- Ahn, S.W., & Chae, S.Z. (2019). Comparative study on Design Protection Acts. *International Association of Societies Design Research*. For providing design consultancy aid in ROK Context. *international Association of Societies Design Research*, -, 325-334.
- Darini, R. (2010). Park Chung-Hee Dan Keajaiban Ekonomi Korea Selatan. *Jurnal Mozaik*.
- Kariodimedjo, D. W. (2010). Perlindungan Hak Terkait, Hak Cipta, dan Desain Industri. *Jurnal MH*.
- Kurnianingrum, T. P. (2017). Salah Satu Jaminan Kredit Perbankan yaitu Hak Kekayaan Intelektual.

Negara Hukum.

Mokoginta, Z. A. (2017). Perlindungan Hukum DI Berdasarkan UUUDI. *Jurnal Lex Crimen*.

Nashiruddin, A. (2019). Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak DI Bagi UMKM Indonesia. *Jurnal Aktualita*.

Savale, S.K. Savale, V. K. (2016). IPR. *Journal Pharmacy Sciences*.

Schelwach, Sven., & Jeon, C. (2017). Coemporary Traditi South Korea's Design Identity. *Journal AODR*.

Sudirman, A. (2018). Taktik Pengaruh & Persuasi Pemerintahan Lee Myung Bak di Korsel dan Korut. *Jual Wecana Politik*.

Sukarmi. (2016). Perlindungan DI Bagi Usaha MIkro, Kecil dan Menengah Berkeadilan Sosial. *JPH*.

Sulistianingsih, Dewi., & Satata, B. B. N. (2019). Problematik dan Dilema Desain Industri di Indonesia. *JSH*.

Valentina, Annissa., & Istriyani, R. (2013). Gelombang Globalisasi ala Korea Selatan. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*.

Yuliasih. (2015). Perlindungan Hukum DI Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan Nomor 35 Pk/Pdt.Sus-HKI/2014). *Jurnal Norarius*.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undnag-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Indonesia)

Law No. 9764 (Korea Selatan).